

**RATIO LEGIS PERBEDAAN RUMUSAN DELIK PASAL 2 DAN PASAL 3
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO. UNDANG-UNDANG NO. 20
TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Oleh :

Gatot Triyanto, S.H., M.H.

Abstract

The qualification of criminal acts of corruption is as stated in Article 2 and Article 3 of Law no. 31 year 1999 jo. UU no. Law No. 20 of 2001. In further detail, according to Article 2, the meaning of a criminal act of corruption has the following elements: Every person; Unlawfully; Perform an enriching act of self or another person or a corporation; Which can harm the state finance or state economy. Whereas according to Article 3 the elements of corruption acts, are as follows: Every person; For the purpose of benefiting oneself or others or a corporation; Abuses any authority, opportunity or means available to him due to position or position, which may harm the state's finances or the economy of the country. Article 2 and Article 3 mentioned above, there are differences and similarities. The equality of the two chapters lies in the imposition of the "Everyone" and the Elements "may harm the state economy and state finances". As for the difference lies in the formulation of Article 2 which states the phrase "unlawfully" and "enrich themselves or others or a corporation", while the formulation of article 3 includes the phrase "Abusing the authority, opportunity or means available to him because of position or position "And" to benefit oneself or others or a corporation. "

Keywords : *Ratio Legis, Differences Of Delik, Article 2 And Article 3*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berkaitan dengan *Draft United Nations Manual on Anti-Corruption Policy* pada tahun 2006, Negara Indonesia mengambil langkah hukum dengan meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* berdasarkan Resolusi 58/4 tanggal 31 Oktober 2003¹, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 32. Dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang efisien dan efektif diperlukan dukungan manajemen tata pemerintahan yang baik dan kerja sama internasional, termasuk pengembalian asset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi.²

Gambaran bahayanya korupsi juga terjadi di Indonesia, mengingat korupsi di Indonesia sudah bersifat sistemik dan endemik, sehingga tidak hanya merugikan keuangan Negara dan perekonomian

Negara tetapi juga telah melanggar hak-hak ekonomi dan sosial (*economic and social rights*) masyarakat secara luas.³ Sebagai wujud komitmen pemerintah yang telah meratifikasi Konvensi PBB anti Korupsi dan tuntutan untuk memerangi kejahatan korupsi adalah dengan diundangkannya Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagaimana dipahami bahwa dalam tataran proses penegakan hukum meminjam kerangka berpikir Soerjono Soekanto⁴, salah satu faktor yang juga menentukan efektifitasnya adalah menyangkut substansi hukum. Substansi hukum dalam hal ini adalah materi dari Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Materi dimaksud adalah Pasal 2 dan Pasal 3 yang isinya sebagai berikut :

Pasal 2

¹ Artidjo Alkostar, *Kerugian Keuangan Negara Dalam Parspektif Tindak Pidana Korupsi*, Makalah, Majalah Varia Peradilan, Tahun ke XXIII No.275, Mei,2008, Jakarta, hal. 33

² M. Arief Amrullah, *Kegiatan Perbankan Dalam Parspektif Tindak Pidana Korupsi*, Makalah, disampaikan dalam diskusi kerja sama Bank Indonesia dan Fakultas Hukum Universitas Jember, 13 Agustus 2008, hal.3.

³ Nyoman Sarikat Putra Jaya, *Reposisi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Konteks UUD 1945*, Makalah, 2007, hal. 1.

⁴ Komariah, 1987, Bestari – Majalah Ilmiah FH Unmuh Malang., hal 17

(1). *Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Masalah pokok dalam hukum pidana adalah pemidanaan, disamping tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana. Pemidanaan dapat dilihat sebagai rangkaian proses dan *penal policy* atau kebijakan hukum pidana yang konkritnya sengaja direncanakan melalui tahapan-tahapan, yaitu tahap Legislatif (kebijakan Formulatif), tahap Yudikatif (kebijakan

aplikatif) dan tahap Eksekutif (kebijakan administratif).⁵

Tindak Pidana (Delik) adalah merupakan salah satu sarana yang dipakai dalam penegakan hukum pidana, sehingga dengan mengacu pada tahapan-tahapan tersebut di atas, maka dikatakan, bahwa penegakan hukum pidana bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab aparat Yudikatif sebagai pemegang kebijakan aplikatif, akan tetapi juga menjadi tugas dan tanggung jawab aparat pemegang kebijakan Legislatif sebagai pembuat undang-undang. Sutjipto Rahardjo sebagaimana dikutip oleh Aminal Umam dalam kaitan ini menyatakan, bahwa proses penegakan hukum itu menjangkau pula sampai pada tahapan pembuatan undang-undang. Perumusan pemikiran pembuat undang-undang yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu nanti dijalankan.⁶

Berdasarkan kenyataan pada Pasal 2 dan 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selanjutnya disebut UU-PTPK, maka isu hukum tentang Formulasi Perumusan Delik menjadi persoalan yang

⁵ M. Arief Amrullah, *Money Laundering: Tindak Pidana Pencucian Uang*, 2004, hal. 81.

⁶ Aminal Umam, *Penerapan Pidana Minimum Khusus, Masalah dan Solusinya*, Varia Peradilan, Tahun XXV No. 295 Juni 2010, hal 2.

penting untuk diteliti guna memberikan preskripsi dalam rangka reformasi hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, isu hukum yang dapat disajikan dalam bentuk rumusan masalah yang telah diformulasikan berikut ini : Apa yang menjadi *ratio legis* perbedaan rumusan delik Pasal 2 dan Pasal 3 dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

II. PEMBAHASAN

Ratio Legis adalah dua kata yang masing-masing punya arti berbeda. Berdasarkan Kamus Hukum, Ratio adalah *reason or understanding* (alasan atau pertimbangan). *Legis* berarti *Law or construction of Law* (hukum atau konstruksi hukum). Dalam bentuk frase, *Ratio Legis* adalah *The reason or occasion of law, the occasion of making of law* (momentum pembentukan hukum)⁷. Dengan demikian Ratio Legis dalam konteks ini mengandung makna pertimbangan nalar sebagai alasan hukum.

Istilah korupsi pada mulanya berasal dari bahasa latin "*Corruptio*" atau "*Corruptus*" yang kemudian muncul

dalam bahasa Inggris dan perancis "Corruption", sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah "*Korruptie*". Secara harfiah Korupsi berarti perbuatan jahat, busuk, atau kecurangan. Oleh sebab itu tindak pidana korupsi dapat diartikan sebagai suatu delik sebagai akibat dari perbuatan busuk, jahat, rusak, atau suap. Korupsi dalam bahasa Latin disebut *Corruptio-corruptus*, dalam bahasa Belanda disebut *corruptie*, dalam Bahasa Inggris disebut *corruption*, dalam bahasa Sansekerta didalam Naskah Kuno Negara Kertagama tersebut *corrupt* arti harfiahnya menunjukkan kepada perbuatan yang *rusak, busuk, bejad, tidak jujur* yang disangkut pautkan dengan keuangan negara.⁸

Apabila ditinjau dari segi semantik, kata "Korupsi" berasal dari bahasa Inggris, yaitu *Corrupt*, yang berasal dari perpaduan dua kata dalam bahasa latin yaitu *Com* yang berarti Bersama sama dan *Rumpere* yang berarti pecah atau jebol. Istilah "Korupsi" bisa juga dinyatakan sebagai suatu perbuatan tidak jujur atau penyelewengan yang dilakukan karena suatu pemberian. Dalam prakteknya, korupsi lebih dikenal sebagai menerima

⁷ Henry Cambell Black, *Black's Law Dictionary*, St.Paul Minn. West Publishing Co.,1979, Hal.1262

⁸ Sudarto, *Tindak Korupsi di Indonesia*, Dikeluarkan oleh Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1976, hal 1

uang yang ada hubungannya dengan jabatan tanpa ada catatan administrasinya.⁹

Perkara korupsi, merupakan perkara yang di amanatkan oleh undang-undang didahulukan penyelesaiannya dibandingkan dengan perkara yang lain. Dengan keistimewaan ini maka teridentikkan perkara korupsi merupakan perkara "besar", "perkara yang menarik perhatian masyarakat", sehingga wajar jika BAP penyidiknyanya sangat tebal, jumlah saksi yang banyak sehingga proses pemeriksaan perkaranya memakan waktu yang lama. Tetapi di balik keistimewaan yuridis di atas, ternyata dalam peraturan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU-PTPK) masih terdapat hal-hal yang mengganjal diantaranya mengenai kualifikasi dan rasionalitas perbedaan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU- PTPK.¹⁰

Kualifikasi tindak pidana korupsi adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001. Apabila diperinci lebih lanjut, maka menurut Pasal 2 yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi mempunyai unsur-unsur, sebagai berikut : Setiap orang ; Secara melawan hukum ; Melakukan perbuatan memperkaya diri

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Ancaman pidana Yakni : pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ;

Sedangkan menurut Pasal 3 unsur-unsur tindak pidana korupsi, adalah sebagai berikut : Setiap orang; Dengan tujuan menguntungkan diri-sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ; Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Ancaman pidana yakni : pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Apabila dicermati secara seksama Pasal 2 dan Pasal 3 tersebut di atas, maka terdapat adanya perbedaan dan persamaan. Persamaan kedua pasal (pasal 2 dan pasal 3) adalah terletak pada dicantumkannya unsur "Setiap Orang" dan Unsur "dapat merugikan perekonomian negara dan keuangan negara". Adapun mengenai perbedaannya adalah terletak pada

⁹ Andi Hamzah, 1985, *Korupsi di Indonesia. Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia, Jakarta, hal 143

¹⁰ Guse Prayudi, *Rasionalitas Perbedaan Pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* : Varia Peradilan-Majalah Hukum Tahun XXVI No.299 Oktober 2010, hal 67

perumusan Pasal 2 yang mencantumkan kalimat “secara melawan hukum” dan “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, sedangkan *perumusan* pasal 3 mencantumkan kalimat “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dan “menguntungkan diri-sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”.

Dengan kata lain Pasal 3 UU-PTPK tidak memuat bagian inti lainnya dari Pasal 2 UU-PTPK, yaitu : *Secara melawan hukum ; Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.*

Namun demikian dalam Pasal 3 UU-PTPK justru memuat bagian inti yang berbeda dari kedua bagian inti Pasal 2 UU-PTPK, yaitu :

1. *Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.*
2. *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi.*

Pasal 3 UU-PTPK yang memuat bagian inti yaitu : “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” merupakan satu species dari dan oleh karena itu tidak sama artinya dengan bagian inti yaitu : “ secara melawan hukum” dari Pasal 2 UU-PTPK.

Demikian pula Pasal 3 UU-PTPK yang memuat bagian inti yaitu : “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi” adalah lebih luas cakupannya dari dan oleh karena itu berbeda artinya dengan bagian inti yaitu “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dari Pasal 2 UU-PTPK.

Perbedaan yang krusial adalah menyangkut unsur “penyalahgunaan wewenang” sebagai bagian dari inti delik (*bestanddeel delict*) dalam Pasal 3 UU-PTPK, sedangkan unsur “melawan hukum” merupakan bagian inti delik (*bestanddeel delict*) dalam Pasal 2 UU-PTPK.

Bagian inti delik (*bestanddelen*) dengan unsur delik (*element delict*) merupakan hal yang berbeda. Hal tersebut dinyatakan oleh Van Bemmelen dengan mengartikan ”bestanddelen” sebagai unsur secara tegas dalam perumusan delik, sedangkan ”element” sebagai yang terbenih (*inhaerent*) di dalam rumusan delik. Sedangkan Hazewinkel-Suringa menggunakan istilah ”*Samenstellen de Elementen*” sama dengan ”*Bestanddelen*”, sedangkan ”*Kenmerk*” sama dengan ”*element*”.¹¹

Indriyanto Seno Adji menguraikan unsur-unsur Pasal 3 sebagai berikut :

¹¹ Hazewinkel-Suringa dalam Andi Hamzah II, *Korupsi di Indonesia, masalah dan Pemecahannya*, cet.I, Gramedia, Jakarta,1991, h. 103-104).

”Menyalahgunakan kewenangan” sebagai ”*bestanddel delict*” dan ”dengan tujuan menguntungkan...” sebagai ”*element delict*”. ”*Bestanddel delict*” selalu berhubungan dengan perbuatan yang dapat dipidana (*strafbare handeling*), sedangkan *elemen delik* itu tidak menentukan suatu perbuatan dapat dipidana atau tidak.¹²

Andi Hamzah tidak sependapat dengan Indriyanto Seno Adji dengan mengatakan bahwa : ”Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dan ”dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” keduanya adalah bagian inti delik (*bestanddeel delict*) karena tertulis dalam rumusan delik, yang oleh karenanya menjadi elemen delik, menurut Schaffmeister menyebut ”melawan hukum secara khusus”.¹³

Sehubungan dengan adanya perbedaan unsur tersebut (“melawan hukum” dengan “penyalahgunaan wewenang”), pertanyaan yang dapat diajukan adalah : Apakah rasio legis perbedaan diantara kedua unsur dalam

Pasal 2 dan Pasal 3 tersebut?. Tidakkah penyalahgunaan wewenang (dalam pasal 3) merupakan bentuk dari melawan hukum (dalam Pasal 2)?.

Sebagaimana diketahui bahwa unsur ”Penyalahgunaan wewenang” dimasukkan sebagai bagian inti delik (*bestanddeel delict*) dalam pasal 3 UU-PTPK, namun demikian dalam peraturan atau undang-undang Tindak pidana Korupsi tidak ada satupun yang memberi penjelasan yang memadai. Dengan tidak ada penjelasan tentang Penyalahgunaan wewenang dalam peraturan perundang-undangan tersebut maka membawa konsekwensi yang berimplikasi pada berbagai macam pandangan dan interpretasi yang beragam.

Leden Marpaung memberi pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah bahwa yang bersangkutan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban.¹⁴ Selanjutnya Darwan Print¹⁵ mengartikan kewenangan sebagai kekuasaan atau hak sehingga penyalahgunaan wewenang adalah penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan hak. Lebih lanjut dikatakan, bahwa menyalahgunakan

¹²Indriyanto Seno Adji, ”*Antara” Kebijakan Publik (Publiek Beleid), Asas Perbuatan Melawan Hukum Materiel Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*”, Makalah, Disampaikan pada Seminar Nasional” Aspek Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kebijakan Publik Dari Tindak Pidana Korupsi, Semarang 67 Mei 2004, hal. 23

¹³J.E. Sahetapy (editor penerjemah), *Hukum Pidana*, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana Prof. Dr. Schaffmeister, Prof. Dr. Nico Keijzer dan Mr. E. PH. Sitorius, Liberty, Yogyakarta, hal.43

¹⁴ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, Edisi Revisi, Jakarta, 2004, hal.45

¹⁵ Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.34

kesempatan itu berarti menyalahgunakan waktu yang ada padanya dalam kedudukan atau jabatan itu. Sementara menyalahgunakan sarana berarti menyalahgunakan alat-alat atau perlengkapan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya.¹⁶

Hermien Hadiati Koeswaji, secara implisit memberi gambaran tentang kondisi bagaimana penyalahgunaan wewenang dilakukan, dengan memberi contoh yang dikemukakan sebagai berikut : "Yaitu misalnya pegawai kas negara memotong uang rapelan para pensiunan. Atau misalnya contoh lain, seorang pimpinan/pejabat struktural yang mendirikan sebuah NV. atau CV., NV. atau CV. itu memotong bangunan atau fasilitas lain dalam bentuk proyek kegiatan yang menggunakan biaya negara dalam rangka pembangunan suatu proyek (pabrik, jalan, bendungan, dan lain-lainnya)¹⁷

Adnan Paslyadga¹⁸ memberi penjabaran unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, merupakan unsur melawan hukum dalam arti sempit atau khusus.

Lebih lanjut dikatakan, bahwa dalam praktik hampir tidak pernah dijumpai pilihan salah satu dari enam pilihan unsur yang tepat berdasarkan fakta yang ada, baik dalam berkas perkara hasil penyidikan, surat dakwaan, surat tuntutan bahkan dalam pertimbangan putusan pengadilan sekalipun.

Putusan MARI Tanggal 17-02-1992 No. 1340K/Pid/1992, memperluas pengertian Unsur Pasal 1 ayat (1).b UU No.3 Tahun 1971, dengan cara mengambil alih pengertian " *menyalahgunakan kewenangan* " Yang pada Pasal 53 ayat (2) b UU No. 5 Tahun 1986 sehingga unsur " *menyalahgunakan kewenangan* " mempunyai arti yang *sama* dengan pengertian *perbuatan melawan hukum Tata Usaha Negara* yaitu, bahwa pejabat telah menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang itu. Hal ini sejalan dengan pandangan Indriyanto Seno Adji,¹⁹ yang memberi pengertian penyalahgunaan wewenang dengan mendasarkan pada pendapat JEAN REVERO dan JEAN WALIME dalam kaitannya " *detournement de pouvoir* " dengan " *Freis Ermessen* ", Penyalahgunaan

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Hermien Hadiati Koeswadji, *Korupsi di Indonesia Dari Delik Jabatan ke Tindak Pidana Korupsi*, Aditya Bakti, Bandung, 1994, hal. 44

¹⁸ Adnan Paslyadga, *Penjelasan Pasal-Pasal Tertentu Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, BAPENNAS, 2009, hal. 16.

¹⁹ Indriyanto Seno Adji, " *Antara Kebijakan Publik (publiek Beleid), Asas Perbuatan melawan Hukum Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*, disampaikan pada Seminar Nasional "Aspek Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kebijakan Publik dari Tindak Pidana Korupsi, Semarang, 2004, hal. 6-7

kewenangan dalam hukum Administrasi diartikan dalam 3 (tiga) wujud, yaitu :

- a. Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.
- b. Penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang atau peraturan-peraturan lain.
- c. Penyalahgunaan wewenang dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan wewenang tidak hanya dilakukan oleh mereka yang menduduki jabatan public (Pegawai Negeri), akan tetapi termasuk juga bukan Jabatan Publik atau pejabat pada badan hukum perdata (privat). Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan dan menyalahgunakan kewenangan karena kedudukan sebagai unsur alternatif. Pemberian wewenang kepada pejabat atau pemberian kedudukan kepada seseorang (bukan pejabat) akan

melahirkan hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan dan maksud yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. *Penyimpangan terhadap maksud dan tujuan* yang telah ditentukan dikategorikan sebagai *penyalahgunaan wewenang*.

Hal berbeda dengan pengertian unsur Penyalahgunaan Wewenang dalam pasal 3 UU-PTPK dari pendapat sarjana tersebut diatas , maka pendapat berbeda telah dikemukakan oleh mengenai Romli Atmasasmita memberi padangan, bahwa untuk menemukan perbedaan fundamental antara pasal 2 dan pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001, maka perlu dilakukan penafsiran dari sudut sejarah perundang-undangan (*historische wet interpretatie*) pembentukan undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sejak berlakunya UU Prp Nomor 24 tahun 1960 sampai dengan perubahan terakhir dengan UU Nomor 20 tahun 2001.

Sejarah Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni sejak Perpu No. 24 tahun 1960 yang dicabut dengan UU N0. 3 tahun 1971 dan dicabut dengan UU No.31 tahun 1999 yang terakhir kemudian diubah dengan UU No. 20 tahun 2001, memiliki sasaran utama (adresaat) adalah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sebagaimana ditentukan dalam UU Nomor 28 tahun 1999

tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Berwibawa jo. UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pada mulanya pemberantasan korupsi di seluruh negara memiliki sasaran yang sama yaitu hanya ditujukan terhadap Pejabat Pemerintah. Sasaran tersebut sangat masuk akal karena korupsi hanya dapat dilakukan oleh mereka yang memiliki wewenang atau sedang menjalankan jabatan pemerintah. Pergantian Perpu No. 24 tahun 1960 yang dicabut dengan UU No. 3 tahun 1971, antara lain disebabkan karena masih ada cara-cara melakukan korupsi yang tidak dijangkau oleh UU No. 24 tahun 1960 sebagaimana disampaikan dalam keterangan pemerintah dihadapan DPR-GR pada tanggal 28 Agustus tahun 1971 oleh Menteri Kehakiman Oemar Senoadji, sebagai berikut : “Ternyata sekarang, walaupun diberi sifat khusus pada UU No. 24 tahun 1960, peraturan ini kurang memadai perkembangan masyarakat yang menemukan cara-cara lain dalam melakukan perbuatan korupsi, yang tidak tercakup oleh undang-undang tersebut. Kadang-kadang terdapatlah hal-hal yang sangat jelas tercela dalam melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dengan merugikan keuangan negara yang menurut UU No. 24 tahun 1960 tidak diliput olehnya”. Keterangan pemerintah tersebut di atas mengenai perlunya dimasukkan unsur “melawan hukum” (yang kemudian

dimasukkan dalam pasal 2) sebagai inti tindak pidana (delik) sebagai pengganti istilah, “Kejahatan dan atau Pelanggaran” sebagaimana tercantum dalam UU No. 24 tahun 1960.

Perubahan mendasar berikutnya adalah mengenai Subyek Hukum tindak pidana korupsi. Pergantian atau perubahan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sejak tahun 1960 sampai dengan UU No. 20 tahun 2001 selalu memuat ketentuan yang menetapkan seorang Pegawai Negeri atau mereka yang menduduki jabatan publik tertentu sebagai subyek hukum tindak pidana korupsi. Penegasan seorang pegawai negeri sebagai subyek hukum tindak pidana korupsi tercantum dalam pasal 2 UU No. 3 tahun 1971, selanjutnya pengertian istilah “pegawai negeri” dirinci dalam UU No. 31 tahun 1999, yaitu dirinci menjadi 5 (lima) kriteria (pasal 1 angka 2). Selain itu perubahan mendasar tersebut dengan UU No. 31 tahun 1999 telah ditetapkan juga, bahwa Korporasi sebagai subyek hukum tindak pidana korupsi disamping orang perorangan. Dengan demikian sejak berlakunya UU No. 31 tahun 1999, subyek hukum tindak pidana korupsi, bukan hanya termasuk pegawai negeri, melainkan juga termasuk, korporasi dan orang perorangan (lihat pasal 1 angka 3).

Penjelasan diatas logis adanya karena itu pembentuk UU No. 31 tahun 1999, memasukkan dan membedakan 3

(tiga) subyek hukum dalam UU No. 31 tahun 1999, yaitu : pegawai negeri dalam arti luas, orang perorangan dan korporasi. Pengertian istilah “Pegawai Negeri” dicantumkan dalam pasal 1 angka 2, dan istilah “setiap orang” atau “korporasi” dicantumkan dalam pasal 1 angka 3. Dengan perubahan-perubahan yang tercantum dalam UU No. 31 tahun 1999 maka subyek hukum tindak pidana korupsi telah lengkap dan sempurna di dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi sampai saat ini.

Untuk mengetahui mengapa terjadi perbedaan subyek hukum yang merupakan adressat UU No. 31 tahun 1999 maka perlu dikemukakan terlebih dahulu apa yang telah diterangkan dalam penjelasan Umum UU No. 3 tahun 1971, alenia ketiga, antara lain menerangkan, sebagai berikut : “...Pegawai Negeri dalam undang-undang ini sebagai subyek tindak pidana korupsi, meliputi bukan saja pengertian pegawai negeri menurut perumusan yang dimaksud dalam pasal 2, karena berdasarkan pengalaman selama ini, orang-orang bukan pegawai negeri menurut pengertian hukum administrasi, dengan menerima tugas tertentu dari suatu badan negara tertentu... dapat melakukan perbuatan-perbuatan tercela”.

Penjelasan Umum di atas, diperkuat dengan penjelasan pasal 1 UU No. 3 tahun 1971 yang menerangkan sebagai berikut :

“Tindak Pidana Korupsi pada umumnya memuat aktifitas yang merupakan manifestasi dari perbuatan korupsi dalam arti luas mempergunakan kekuasaan atau pengaruh yang melekat pada seseorang pegawai negeri atau kedudukan istimewa dipunyai seseorang dalam jabatan umum maupun orang menyuap sehingga perlu dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi”.

Dengan demikian dilihat dari sejarahnya, maka dapat dikatakan pasal 2 dan pasal 3 ini dibuat untuk person yang berbeda, ketentuan pasal 3 ditujukan untuk mereka yang tergolong pegawai negeri sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 2, sedangkan ketentuan pasal 2 UU no. 31 tahun 1999 diperuntukkan bagi mereka yang tergolong bukan pegawai negeri sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 3.

Andi Hamzah menegaskan pasal 3, sebagai berikut : “...dengan kata-kata”menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan...” yang menunjukkan bahwa subyek delik pada Pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan”.

Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita dan Andi Hamzah, Nur Basuki Winarno mengatakan²⁰ bahwa dalam tindak pidana

²⁰ Nur Basuki Winarno, *Penyalahgunaan Wewenang dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang*

korupsi, unsur "melawan hukum" merupakan *genus*-nya, sedangkan "penyalahgunaan wewenang" adalah *species*-nya. Dengan demikian, setiap perbuatan penyalahgunaan wewenang sudah pasti melawan hukum. *Dalam pemeriksaan pengadilan, jika ternyata unsur delik pada Pasal 3 tidak terbukti, apakah Pasal 2 perlu dibuktikan.* Hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, karena unsur "penyalahgunaan wewenang" tidak terbukti, maka secara *mutatis mutandis* unsur "melawan hukum" tidak terbukti.

Lebih lanjut Nur Basuki Winarno²¹ berpendapat, bahwa bentuk perbuatan melawan hukum oleh pejabat, hanyalah meliputi penyalahgunaan wewenang. Oleh karenanya, jika penyalahgunaan wewenang tidak terbukti, maka unsur melawan hukumnya juga tidak terbukti. Pandangan Nur Basuki Winarno tersebut didasarkan pada konsep dalam hukum administrasi yang mengkategorikan "Wewenang" menjadi dua bagian, yaitu wewenang terikat dan wewenang bebas (diskresi). Wewenang terikat adalah wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang, maka harus dicari terlebih dahulu ketentuan hukum mana yang dilanggar. Sedangkan Wewenang Bebas (diskresi), maka tolok

ukurannya adalah pelanggaran asas-asas hukum tidak tertulis yang dalam hukum administrasi dikenal dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*). Lebih lanjut dengan mengacu pada pandangan Vos yang mengatakan, bahwa "formele *wederrechtelijkheid*" adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif (tertulis), sedangkan "materielle *wederrechtelijkheid*" adalah perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas umum/norma hukum yang tidak tertulis, maka Nur Basuki Winarno menyimpulkan, bahwa "Perbuatan melawan hukum formil" secara implisit *in haeren* (sama) dengan "penyalahgunaan wewenang" dalam kategori wewenang terikat, namun tidak secara *mutatis mutandis* kedua hal tersebut identik.

Setelah diuraikan mengenai pengertian unsur Penyalahgunaan Wewenang dalam Pasal 3 UU-PTPK tersebut di atas, maka selanjutnya akan dibahas mengenai pengertian tentang unsur "melawan hukum" (*wederrechtelijkheid*) dalam Pasal 2 UU-PTPK.

Dalam Perundang-undangan unsur melawan hukum ini disebut dengan bermacam-macam istilah, sebagaimana telah dikatakan oleh Jonkers,²² bahwa unsur sifat melawan hukum biasanya disebut

Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi, Universitas Airlangga, Surabaya, 2009, hlm.16

²¹ Nur Basuki Winarno, *Ibid*, hal.62.

²² Jonkers, 1985, hal. 105

dengan perkataan “melawan hukum” (*wederrechtelijke*), akan tetapi di beberapa undang-undang menggunakan istilah-istilah lain seperti tidak berhak, tanpa izin, dengan melampaui kekuasaannya, tanpa memperhatikan cara yang ditentukan dalam undang-undang umum.

Dalam referensi hukum sering dijumpai penggunaan istilah “melawan hukum” (*wederrechtelijkheid*) dan “melanggar hukum” (*onrechtmatige daad*). Penggunaan istilah tersebut banyak terjadi salah dalam penerapan dan bahkan sering kali dipertukarkan. Istilah “Melanggar Hukum” lazim dipergunakan dalam ranah hukum perdata, dimana unsur “Melanggar Hukum” mempunyai cakupan yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada hukum tertulis (*written law*), akan tetapi juga hukum tidak tertulis (*unwritten law/the living law*). Sedangkan “Melawan Hukum” lazim dipergunakan dalam ranah hukum pidana, dimana dalam unsur “Melawan Hukum” dibatasi daya berlakunya oleh “asas legalitas” (pasal 1 ayat (1) KUHP). Sementara itu dalam UU-PTPK pengertian unsur melawan hukum meliputi formil dan materiel, yang identik dengan pengertian “*onrechtmatige daad*”.²³

M. Sudrajat Bassar,²⁴ terkait dengan sifat melawan hukum mengatakan, bahwa dalam ilmu hukum dikenal dua macam

Sifat Melawan Hukum (*wederrechtelijkheid*), yaitu sifat melawan hukum materiel (*materiel wederrechtelijkheid*) dan sifat melawan hukum formil (*formale wederrechtelijkheid*). Sifat melawan hukum Materiel (*materiele wederrechtelijkheid*) adalah sifat melawan hukum yang luas, yaitu melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis (dasar-dasar hukum pada umumnya). Jadi walaupun undang-undang tidak menyebutkannya, maka melawan hukum adalah tetap merupakan unsur dari tindak pidana. Sedangkan Sifat melawan hukum formal (*formale wederrechtelijkheid*) adalah merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja sehingga ia baru merupakan unsur dari tindak pidana apabila dengan tegas dirumuskan dalam tindak pidana.

Selanjutnya menurut Sudarto²⁵ pengertian sifat melawan hukum yang materiel itu perlu dibedakan dalam : Fungsinya yang negatif, ajaran ini mengakui kemungkinan adanya hal-hal yang diluar undang-undang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang. Fungsinya yang positif, ajaran ini menganggap sesuatu perbuatan tetap sebagai suatu delik, meskipun tidak nyata diancam dengan pidana dalam undang-

²³ Nur Basuki Winarno, Ibid, hal.45.

²⁴ M. Sudrajat Bassar, 1990,hal.73.

²⁵Sudarto 1990:73.

undang, apabila bertentangan dengan hukum atau ukuran lain diluar undang-undang.

Komariah Emong Sapardjaja,²⁶ menyatakan “*onrechtmatigheid*” atau “*Wederrechtelijkheid*” atau “*Unlawfulness*” dapat diterjemahkan sifat melawan hukum atau bersifat melawan hukum. Selanjutnya dengan mengutip pendapat Rutten, dikatakan bahwa perubahkan BW pada tahun 1824 perkataan “*Wederrechtelijk*” dirubah ke dalam perkataan “*onrechtmatigheid*”.

Barda Nawawi Arief²⁷ melakukan identifikasi adanya pemahaman sifat melawan hukum materiel, yakni pandangan pertama yang melihat makna materiel dari sifat/hakekat perbuatan terlarang dalam undang-undang, sedangkan untuk pandangan kedua adalah dilihat dari sudut sumber hukumnya. Menurut pandangan kedua, makna atau pengertian Sifat Melawan Hukum Materiel sebagai berikut :

- a. Sifat Melawan Hukum Formal : identik dengan melawan/ bertentangan dengan UU atau kepentingan hukum (perbuatan maupun akibat) yang disebut dalam

UU (hukum tertulis atau sumber hukum formal). Jadi Hukum diartikan sama dengan UU (“wet”). Oleh karena itu Sifat Melawan Hukum Formal identik dengan “*onwetmatige daad*”.

- b. Sifat Melawan Hukum Materiel : identik dengan melawan hukum/ bertentangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup (*unwritten law/the living law*), bertentangan dengan asas-asas kepatuan atau nilai-nilai (dan norma) kehidupan sosial dalam masyarakat (termasuk tata susila dan hukum kebiasaan/adat). Jadi singkatnya, “hukum” tidak dimaknai secara formal sebagai “wet”, tetapi dimaknai secara materiel “recht”. Oleh karena itu Sifat Melawan Hukum Materiel Identik dengan “*onrechtmatige daad*”.

Lebih lanjut dikatakan Barda Nawawi Arief bahwa : “Dilihat dari latar belakang historis, sosiologis, substansial, dan ide dasar yang terkandung dalam “Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999”. *Sifat Melawan Hukum Materiel* dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tidak hanya *tertuju* pada tindak pidana dalam *Pasal 2* (yaitu “memperkaya diri sendiri, orang lain, korporasi”), akan tetapi *juga* terhadap tindak pidana dalam *Pasal 3* (yaitu : menyalahgunakan kewenangan,

²⁶ Komariah Emong Supardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, h. 90-91.

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Konsepsi Ajaran Sifat Melawan Hukum Pidana*, Makalah, Disampaikan Dalam Seminar Nasional Aspek Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kebijakan Publik dari Tindak Pidana Korupsi, Semarang 6-7 Mei 2004, h. 2-4.

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”).²⁸

Berdasarkan beberapa ahli hukum Andi Hamzah, Komariah Emong Sapardjaja, dan Barda Nawawi Arief, maka dapat disimpulkan bahwa “Melawan Hukum” (*wederrechtelijk*) dan “Melanggar Hukum” (*onrechtmatige daad*) tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Lebih khusus lagi terkait dengan pendapat Barda Nawawi Arief, hal tersebut adalah sama dengan pendapat yang dikemukakan oleh oleh Pompe, bahwa “*onrechtmatige daad*” identik dengan “*materielle wederrechtelijkheid*”.²⁹

Sifat melawan hukum dalam perkara korupsi meliputi melawan hukum, dalam arti formil maupun materiil. Hal ini dinyatakan dalam penjelasan umum Undang Undang No. 31 Tahun 1999, sebagai berikut : ”Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa hingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara ”melawan hukum” dalam pengertian formil dan

materiel. Dengan perumusan tersebut, pengetahuan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana”.³⁰

Bagaimanakah penerapan melawan hukum sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 2 ayat (1) UU-PTPK ?. Dalam praktek peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Yurisprudensinya telah memberlakukan perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan juga perbuatan melawan hukum dalam arti materiil, baik perbuatan melawan hukum materiil dalam *fungsi negatif* sebagai alasan penghapus pidana, maupun perbuatan hukum materiil dalam *fungsi yang positif* yang menganggap suatu perbuatan tetap dianggap sebagai suatu delik, meskipun tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun bertentangan dengan hukum atau rasa keadilan atau norma-norma kehidupan masyarakat.

Dalam perkembangan selanjutnya ternyata perbuatan “secara melawan

²⁸ Ibid, h. 17-180.

²⁹ Pompe dalam Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, h. 125. (Andi Hamzah IV).

³⁰ Pasal 2 ayat (1) UU-PTPK menyebutkan : “Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social masyarakat. Maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

hukum” sebagaimana dikehendaki dalam pasal 2 ayat (1) UU-PTPK terkait perbuatan melawan hukum dalam arti materiel dalam fungsi positif telah hilang daya belakunya atau tidak mempunyai pijakan sebagai payung hukum sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 26 Juli 2006. Secara tegas, putusan Mahkamah Konstitusi telah menghilangkan dimensi perbuatan melawan hukum materiel (dalam fungsi yang positif). Hal ini dapat dideskripsikan pertimbangan hukum putusan yang pada intinya menyatakan, rumusan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU. No. 31 tahun 1999 jo. UU. No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sepanjang frasa yang berbunyi : *yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiel, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sodial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, atas dasar pertimbangan bahwa konsep melawan hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian, kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai suatu*

norma keadilan adalah ukuran yang tidak pasti sehingga tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimuat dalam pasal 28 d ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian berkaitan dengan sifat melawan hukum materiel bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dengan melihat pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, maka yang menjadi dasar Mahkamah Konstitusi menyatakan rumusan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena :

1. Sifat melawan hukum materiel bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 dengan mana dalam bidang hukum pidana diterjemahkan sebagai asas legalitas yang dimuat dalam pasal 1 ayat (1) KUHP,
2. Konsep melawan hukum materiel (*materiel wederrechtelijke*), yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai suatu norma keadilan, adalah merupakan suatu ukuran yang tidak pasti, dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu di lingkungan masyarakat lainnya.

3. Penjelasan pasal 2 ayat (1) tentang unsur melawan hukum, telah melahirkan norma baru, yang memuat digunakannya ukuran-ukuran yang tidak tertulis dalam undang-undang secara formal untuk menentukan perbuatan yang dapat dipidana.

Selanjutnya apabila dikaji pengertian perbuatan melawan hukum materiel dalam Pasal 2 ayat (1) UU. No. 31 tahun 1999 jo. UU. No. 20 Tahun 2001 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 26 Juli 2006, secara normatif tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Akan tetapi jika dikaji dari praktik peradilan khususnya terhadap perkara tindak pidana korupsi dalam beberapa putusan Mahkamah Agung R.I. pada kenyataannya ada yang tidak menerapkan perbuatan hukum materiel sebagaimana dikehendaki dalam putusan Mahkamah Konstitusi dan pada kenyataannya ada pula yang tetap menerapkan perbuatan melawan hukum materiel pasca putusan Mahkamah Konstitusi dengan melalui penafsiran dan penemuan hukum (*rechtsvinding*).

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis tersebut diatas, maka dapat disimpulkan sebagai jawaban dari isu hukum dalam penelitian ini adalah

sebagai sebagai berikut : *Ratio Legis* perbedaan rumusan delik Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK dilatar belakangi oleh nalar argumentasi antara lain :

1. Pembentuk UU PTPK membedakan makna antara perbuatan melawan hukum dengan penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang bukan merupakan species dari perbuatan melawan hukum mengingat jika perbuatan melawan hukum itu tidak menimbulkan akibat kerugian negara maka kenyataan tersebut tidak bisa dikategorikan korupsi;
2. Pasal 2 UU-PTPK terdapat formulasi delik yang memuat unsur "melawan Hukum" meliputi bentuk perbuatan melawan hukum formil dan materiel sebagai inti delik tindak pidana korupsi, sedangkan Pasal 3 UUTPK terdapat formulasi delik yang memuat "Penyalahgunaan wewenang" menyangkut bentuk perbuatan "melawan hukum" oleh oleh pejabat meliputi penyalahgunaan wewenang sebagai inti delik tindak pidana korupsi;
3. Unsur delik "Penyalahgunaan wewenang" dalam Pasal 3 UU-PTPK diperuntukkan bagi subyek delik Pejabat atau Pegawai Negeri, karena dalam delik jabatan in casu

penyalahgunaan wewenang tidak mungkin dilakukan oleh seorang yang bukan pegawai negeri atau oleh korporasi. Sedangkan Formulasi "melawan hukum" dalam Pasal 2 UU-PTPK diperuntukkan bagi subyek delik setiap orang (minus pejabat/pegawai negeri) atau korporasi ;

4. Secara teoritis sebagian para ahli mempunyai pandangan yang menyatakan bahwa pasal 2 dan pasal 3 terdapat perbedaan, sedangkan sebagian lagi para ahli menyatakan bahwa antara pasal 2 dan pasal 3 meskipun terdapat perbedaan, namun pada prinsipnya mempunyai cakupan yang sama. perbedaan terkait formulasi delik terkait unsur setiap orang yang melakukan perbuatan "secara melawan hukum" dalam Pasal 2 UU-PTPK dan formulasi delik terkait unsur setiap orang yang melakukan perbuatan "penyalahgunaan wewenang" dalam Pasal 3 UU-PTPK, sebenarnya pembentuk undang undang tidak bermaksud membedakan kedua pasal (Pasal 2 dan Pasal 3 UU-PTPK), namun demikian dalam praktik terjadi penerapan yang berbeda-beda atas kedua pasal tersebut.

B. Saran

Atas pertimbangan memerangi tindak pidana korupsi maka perbedaan rumusan delik antara Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK seyogyanya tidak dipandang atau diposisikan secara alternatif. Memposisikan Pasal 2 dan Pasal 3 secara subsidiaritas jauh lebih membangun proses dan tujuan penegakan hukum di Indonesia terutama dalam upaya membangun efek jera kepada koruptor.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan Paslyadga, *Penjelasan Pasal-Pasal Tertentu Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, BAPENNAS, 2009,
- Aminal Umam, *Penerapan Pidana Minimum Khusus, Masalah dan Solusinya*, Varia Peradilan, Tahun XXV No. 295 Juni 2010,
- Andi Hamzah, 1985, *Korupsi di Indonesia. Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia, Jakarta
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005,
- Artidjo Alkostar, *Kerugian Keuangan Negara Dalam Parspektif Tindak Pidana Korupsi*, Makalah, Majalah Varia Peradilan, Tahun ke XXIII No.275, Mei,2008, Jakarta,

- Barda Nawawi Arief, *Konsepsi Ajaran Sifat Melawan Hukum Pidana*, Makalah, Disampaikan Dalam Seminar Nasional Aspek Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kebijakan Publik dari Tindak Pidana Korupsi, Semarang 6-7 Mei 2004,
- Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Guse Prayudi, *Rasionalitas Perbedaan Pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* : Varia Peradilan-Majalah Hukum Tahun XXVI No.299 Oktober 2010,
- Hazewinkel-Suringa dalam Andi Hamzah II, *Korupsi di Indonesia, masalah dan Pemecahannya*, cet.I, Gramedia, Jakarta,1991,
- Henry Cambell Black, *Black's Law Dictionary*, St.Paul Minn. West Publishing Co.,1979,
- Hermien Hadiati Koeswadji, *Korupsi di Indonesia Dari Delik Jabatan ke Tindak Pidana Korupsi*, Aditya Bakti, Bandung, 1994,
- Indriyanto Seno Adji , "*Antara*" *Kebijakan Publik (Publiek Beleid), Asas Perbuatan Melawan Hukum Materiel Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*", Makalah, Disampaikan pada Seminar Nasional" Aspek Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kebijakan Publik Dari Tindak Pidana Korupsi, Semarang 67 Mei 2004,
- Indriyanto Seno Adji, "*Antara Kebijakan Publik (publiek Beleid), Asas Perbuatan melawan Hukum Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*, disampaikan pada Seminar Nasional "Aspek Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kebijakan Publik dari Tindak Pidana Korupsi, Semarang,2004,
- J.E. Sahetapy (editor penerjemah), *Hukum Pidana*, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana Prof. Dr. Schaffmeister, Prof. Dr. Nico Keijzer dan Mr. E. PH. Sitorius, Liberty, yogyakarta,
- Komariah Emong Supardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung,
- Komariah, 1987, Bestari – Majalah Ilmiah FH Unmuh Malang.,
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, Edisi Revisi, Jakarta, 2004,
- M. Arief Amrullah, *Kegiatan Perbankan Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*, Makalah, disampaikan dalam diskusi kerja sama Bank Indonesia dan Fakultas Hukum Universitas Jember, 13 Agustus 2008,
- M. Arief Amrullah, *Money Laundering:Tindak Pidana Pencucian Uang*, 2004,
- Nur Basuki Winarno,*Penyalahgunaan Wewenang dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi*, Universitas Airlangga, Surabaya, 2009,
- Nyoman Sarikat Putra Jaya, *Reposisi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Konteks UUD 1945*, Makalah, 2007 ,.
- Sudarto, *Tindak Korupsi di Indonesia*, Dikeluarkan oleh Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1976,

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo. UU.
No. 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi

Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang
pengesahan United Nations
Convention Against Corruption, 2003
(Konvensi Perserikatan Bangsa-
Bangsa Anti Korupsi, 2003)
Lembaran Negara Tahun 2006
Nomor 32

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
003/PUU-IV/2006 tanggal 26 Juli
2006

Putusan MARI Tanggal 17-02-1992 No.
1340K/Pid/1992

BIODATA SINGKAT PENULIS

Gatot Triyanto, S.H., M.H. adalah Dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Moch. Sroedji Jember. Menyelesaikan pendidikan sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Jember dan Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.